



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 233 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



WALIKOTA BANJARMASSIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASSIN
NOMOR 002 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILK DAERAH
KOTA BANJARMASSIN

WALIKOTA BANJARMASSIN,

Memimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Tingkat II di 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU terbagi menjadi Tim Inti dan Tim Teknis.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai berikut :

a. Tugas Tim Inti :

1. mengkoordinasikan dan mengarahkan Tim Teknis dalam persiapan perencanaan dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah atas pemeliharaan barang yang sudah ada maupun kebutuhan barang baru dari Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran ; dan

2.melaporkan dan bertanggungjawab atas hasil perumusan dan hal lain yang berhubungan dengan kegiatan Tim kepada Walikota Banjarmasin.

b. Tugas Tim Teknis :

1. menghimpun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah atas pemeliharaan barang yang sudah ada maupun kebutuhan barang baru dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

2. memproses, menelaah, menganalisis dan membahas usulan rencana kebutuhan barang milik daerah;

3. menyusun dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yang telah ditelaah dan dibahas untuk ditetapkan Pengelola Barang; dan

4.melaporkan dan bertanggungjawab atas semua pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banjarmasin melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Cq. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Maret 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 233 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA BANJARMASIN

TIM INTI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH KOTA
BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Administrasi Umum	Koordinator
3	Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin	Ketua

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 233 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH
KOTA BANJARMASIN

TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
2	Kepala Bidang Aset	Sekretaris
3	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
4	Sekretaris Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota
5	Kasubbid Analisis Kebutuhan Aset	Anggota
6	Kasubbid Pemanfaatan , Penilaian, dan Penghapusan Aset	Anggota
7	Kasubbid Penatausahaan Aset	Anggota
8	Staf Badan Keuangan Daerah	Anggota

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR